



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS
PENYEDIAAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SERTA JASA
PERHOTELAN DI ATAS AIR DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perpajakan serta untuk mengoptimalkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat, perlu menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas penyediaan makanan dan/atau minuman serta jasa perhotelan yang diselenggarakan di atas air;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan pemungutan atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas penyediaan makanan dan/atau minuman serta jasa perhotelan yang diselenggarakan di atas air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Penyediaan Makanan dan/atau Minuman Serta Jasa Perhotelan di Atas Air di Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SERTA JASA PERHOTELAN DI ATAS AIR DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. †

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
10. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. }

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
26. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Obyek Pajak, pendaftaran Wajib Pajak dan masa Pajak;
- b. dasar pengenaan dan cara perhitungan Pajak;
- c. penyetoran Pajak Terutang;
- d. Pelaporan Pajak;
- e. pembukuan;
- f. Surat ketetapan Pajak daerah dan Surat Tagihan Pajak;
- g. Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak;
- h. Penagihan Pajak;
- i. Pembetulan;
- j. Kadaluarsa;
- k. Pemungutan Pajak Secara Elektronik;
- l. Pengawasan dan Penertiban {

BAB II
OBYEK PAJAK, PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Obyek Pajak

Pasal 3

Objek PBJT atas jasa makanan dan/atau minuman serta jasa perhotelan di atas air meliputi:

- a. Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman pada usaha angkutan laut untuk wisata;
- b. Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman pada rumah makan atau restoran terapung;
- c. Penyediaan jasa perhotelan pada angkutan laut untuk wisata;
- d. Penyediaan jasa perhotelan pada hotel terapung.

Bagian Kedua
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan melalui Kepala BAPENDA menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran diri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan:
 1. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor;
 2. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan:
 1. fotokopi identitas diri pengelola atau pemilik usaha Badan berupa kartu tanda penduduk atau paspor; †

2. fotokopi akta pendirian Badan beserta perubahannya;
 3. surat kuasa apabila Wajib Pajak berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
- (3) Bentuk formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pendaftaran diri oleh Wajib Pajak dalam rangka mendapatkan NPWPD dapat dilakukan di kantor BAPENDA atau melalui jaringan aplikasi pendaftaran (*online*).

Pasal 7

- (1) Dalam hal formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah diterima dan dinyatakan lengkap BAPENDA menerbitkan NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk kartu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Penerbitan NPWPD secara jabatan oleh Bupati melalui Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BAPENDA terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak agar melakukan pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap pemanggilan.
- (3) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, BAPENDA menerbitkan NPWPD Wajib Pajak secara jabatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan terakhir disampaikan.

Pasal 9

- (1) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan data yang diperoleh BAPENDA dari hasil survei lapangan.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. f

Pasal 10

- (1) Kepala BAPENDA dapat membatalkan pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD terhadap Wajib Pajak atau ahli warisnya/kuasanya yang mengajukan permohonan pembatalan pengukuhan Wajib Pajak.
- (2) penghapusan NPWPD dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah dan/atau menghentikan secara tetap kegiatan usahanya.
- (3) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala BAPENDA sampai dengan utang Pajak dinyatakan nihil.

Bagian Ketiga Masa Pajak

Pasal 11

Masa Pajak adalah untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar Pengenaan Pajak PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang disediakan di atas air adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman yang disediakan restoran di atas air.
- (2) Dasar pengenaan Pajak PBJT atas Jasa Perhotelan di atas air adalah jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan yang disediakan di atas air.

Pasal 13

Jumlah pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 termasuk:

- a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
- b. jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap. f

Pasal 14

Besarnya Pajak Terutang dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

Bagian Kedua Cara Perhitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Perhitungan Pajak PBJT atas Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan restoran di atas air adalah sebagai berikut:

10 % (sepuluh persen) x jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman yang disediakan restoran di atas air

- (2) Perhitungan Pajak PBJT atas penyediaan jasa Perhotelan yang disediakan di atas air adalah sebagai berikut:

10 % (sepuluh persen) x jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan yang disediakan di atas air

BAB IV PENYETORAN PAJAK TERUTANG

Pasal 16

- (1) Penyetoran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya disetorkan ke kas Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan bukti penyetoran Pajak.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD. }

BAB V
PELAPORAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi formulir SPTPD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. klasifikasi usaha;
 - c. jumlah omzet;
 - d. dasar pengenaan Pajak;
 - e. Pajak Terutang; dan
 - f. jumlah Pajak yang dibayar.
- (3) Pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan bukti transaksi.
- (4) Bentuk formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya ke BAPENDA.
- (2) Bupati melalui Kepala BAPENDA melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD atau bukti penyetoran Pajak yang dipersamakan dengan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20

- Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan terhadap:
- a. kelengkapan SPTPD dan lampirannya; dan
 - b. kebenaran penulisan dan penghitungan Pajak.

BAB VI
PEMBUKUAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan: †

- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VII
PENETAPAN PAJAK DAERAH
DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Penetapan Pajak Daerah

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan oleh tim pemeriksa BAPENDA; atau
 - b. Penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya; f

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.

Pasal 24

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. {

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala BAPENDA menyampaikan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos; atau
 - c. secara elektronik.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima SKPDKB dan SKPDKBT harus melaksanakan pembayaran piutang Pajak sebelum jatuh tempo.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala BAPENDA menerbitkan STPD.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, }

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

BAB VIII
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. penghitungan Pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - d. alasan permohonan pengembalian pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi NPWPD;
 - b. fotokopi SPTPD; dan
 - c. fotokopi SSPD atau bukti penyetoran Pajak yang dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 29

- (1) Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Kepala Bidang yang menangani penanganan keberatan menyusun telaahan staf.
- (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. persoalan;
 - b. pra anggapan;
 - c. fakta yang mempengaruhi;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (3) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala BAPENDA memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan {

- pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala BAPENDA tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IX PENAGIHAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Kepala BAPENDA melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah;
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala BAPENDA untuk melaksanakan Penagihan.
- (4) Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit; {

9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (5) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan;
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari untuk setiap Surat Teguran atau surat peringatan;
- (3) dalam hal Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) tidak dipenuhi, BAPENDA menerbitkan STPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemanggilan terakhir disampaikan;
- (4) Surat Teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak;
- (5) setelah penerbitan Surat Teguran atau surat peringatan terakhir, dapat disertai dengan pemasangan stiker, spanduk, baliho, atau tulisan belum melunasi pajak kepada objek Pajak yang bersangkutan;
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (7) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (8) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (9) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (10) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (duakali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (11) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita. f

- (12) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (13) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (14) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 33

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBETULAN

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA terhadap:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT
 - c. STPD;
 - d. SKPDN; dan/atau
 - e. SKPDLB.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. kesalahan tulis berupa nama, alamat, NPWP, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan daerah dalam penerapan tarif, sanksi administratif, dan besarnya Pajak Terutang. }

Pasal 35

- (1) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA;
 - d. melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/atau SKPDLB; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Terhadap permohonan pembetulan yang telah diajukan, Bupati melalui Kepala BAPENDA melakukan penelitian dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melalui Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan yang memuat:
 - a. ketentuan yang menambahkan, mengurangi, atau menghapus jumlah Pajak Terutang dan/atau ketentuan yang memperbaiki kesalahan dan/atau kekeliruan; atau
 - b. penolakan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

BAB XI KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. f

BAB XII PEMUNGUTAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 37

Bupati dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik yang terintegrasi.

Pasal 38

Kepala BAPENDA dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan dalam bentuk elektronik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan sistem pembayaran secara elektronik.
- (2) Transaksi pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bank melalui anjungan tunai mandiri, *virtual account*, *internet banking*, *electronic data capture*, *e-commerce* atau fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 40

- (1) Atas pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Wajib Pajak menerima SSPD atau bukti setoran yang dipersamakan dengan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas Daerah.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 41

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan pembayaran Pajak PBJT atas penyediaan makanan dan/atau minuman serta penyediaan jasa perhotelan di atas air dilakukan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaan:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Perhubungan;

- d. Camat setempat;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Bagian Hukum; dan
- g. lembaga/badan lain sesuai kebutuhan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. f

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024
NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SERTA JASA PERHOTELAN DI ATAS AIR DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Frans S. Lega Labuan Bajo - Flores - NTT

Nomor

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat langsung atau dikirim melalui Pos paliang lambat...

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- Nama Badan/Merk Usaha :
- Alamat (Foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - * Jalan/RT/RW/No :
 - * Desa/Kelurahan :
 - * Kecamatan :
 - * Kabupaten/Kota :
 - * Kode Pos :
 - * Nomor Telepon :
- Surat ijin yang dimiliki (Foto copy Surat Ijin harap dilampirkan)
 - * Surat Ijin Usaha Kepariwisata Nomor : Tanggal :
 - * Surat Ijin Nomor : Tanggal :
 - * Surat Ijin Nomor :

- Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

1 Jasa Perhotelan		
2 Jasa Penyediaan Makanan dan/atau Minuman		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA USAHA

- Nama Pemilik/Pengelola :
- Jabatan :
- Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)
 - * Jalan/RT/RW/No :
 - * Desa/Kelurahan :
 - * Kode Pos :
 - * Nomor Telepon :
- Kewajiban Pajak Daerah
 - * Pajak PBJT atas Penyediaan Jasa Hotel dan Penyediaan Makanan dan/atau Minuman di atas air

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan



BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SERTA JASA PERHOTELAN DI ATAS AIR DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BENTUK FORMULIR SPTPD

	PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH <i>Jln. Frans S Lea-Labuan Bajo-flores-NTT</i> SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)		Kepada Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
	PBJT Penyediaan Makanan dan/Atau Minuman serta Jasa Perhotelan di atas air Masa Pajak : Tahun : Nama Badan Usaha/Kapal.....		
Identitas Wajib Pajak			
a. NPWPD :			
b. Nama pemilik/ Pengelola :			
Alamat Usaha :			
a. Telp/No HP/E-mail Usaha :			
b. Pelaksanaan Pembukuan : <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Komputer			
c. Menggunakan Kas Register : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak			
d. Kode Bayar			
Diisi oleh wajib pajak :			
<input type="checkbox"/> 1. Jasa Perhotelan di atas air			
<input type="checkbox"/> 2. Jasa Penyediaan Makanan dan Atau Minuman di atas air			
1) Data Pembayaran :			
a. Jumlah Pembayaran atas Jasa Perhotelan : Rp.			
b. Jumlah Pembayaran atas Jasa Makanan dan atau Minuman : Rp.			
c. Service Charge : Rp.			
2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :			
a. Jasa Perhotelan : Jumlah 1 (a + c) : Rp.			
b. Jasa Makanan dan atau Minuman : Jumlah 1 (b + c) : Rp.			
3) Pajak			
1. Jasa Perhotelan : DPP (2.a) x 10 % : Rp.			
2. Jasa Makanan dan atau Minuman : DPP (2.b) x 10 % : Rp.			
d. Data pendukung			
1. Rekapitulasi Penjualan/ Omset			
2.			
PERHATIAN:			
A. Harap diisi rangkap 5 (lima) ditulis dengan huruf jelas dengan dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai masa pajak			
B. Diisi dengan data yang jelas, benar, dan lengkap ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali kepada BAPENDA Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak			
C. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak terpenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)			
Demikian format ini diisi dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data-data ini. Apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban penaisian akan dilakukan pembetulan sesuai denaan ketentuan uana berlaku			
Diterima oleh Petugas		Labuan Bajo,	20...
(.....)		WP/Pengelola/Penangguag Jawab/Kuasa,	(.....)
NIP.			NIP.
1. Lembaran 1 (Putih) untuk wajib pajak	3. Lembaran 3 (Kuning)	5. Lembaran 5 (Hijau) untuk arsip	
2. Lembaran 2 (Merah) untuk bidang pengendalian pendapat	untuk bank		
	4. Lembaran4 (Biru) SPJ		

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 SEKRETARIAT DAERAH
 BONAFIDUS NAMA RAYA, SH
 NIP. 19790710 200904 1 004